



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
NOMOR : 440 /05/X/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN GORONTALO





BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi, perlu dilakukan upaya penanggulangan;
 - b. bahwa penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166).

- Memperhatikan: 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
2. Telaahan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Nomor 800/DIKES/1643 tanggal 13 September 2024 perihal Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Gorontalo

KABAG HUKUM	QPD	AS	SEKDA	WABUP
				

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis di wilayah Kabupaten Gorontalo secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kabupaten Gorontalo

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

A. pengarah:

1. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
3. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. pelaksana :

1. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis;
2. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan tuberkulosis;



3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan tuberkulosis;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan tuberkulosis; dan
5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas tim pengarah dan pelaksana dibantu Oleh Sekretariat

KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 11 Oktober 2024

Bjs. BUPATI GORONTALO, *f.*



SYUKRI J. BOTUTIHE

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo
2. Kepala Inspektur Kabupaten Gorontalo
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 440/05/X/2024

TANGGAL : 11 Oktober 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN GORONTALO**

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN GORONTALO**

A. Pengarah

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo

- 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo**
- 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo**
- 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo**

B. Pelaksana


Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

- Anggota :**
- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo**
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo**
 - 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo**
 - 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gorontalo**
 - 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo**
 - 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo**
 - 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Gorontalo**

8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Gorontalo
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo
11. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Gorontalo
12. Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TBC) Kabupaten Gorontalo
13. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo
14. Pimpinan Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Gorontalo

Kesekretariatan :

- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Pjs. BUPATI GORONTALO, 



SYUKRI J. BOTUTIHE